



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 300 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL PENERIMA DANA ALOKASI
KHUSUS NONFISIK BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN KESETARAAN TAHAP II
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan Operasional pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan Kesetaraan yang merata dan bermutu, Pemerintah mengalokasikan DAK Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Kesetaraan Tahap II Tahun Anggaran 2019;

b. bahwa dalam rangka pemberian DAK Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Paket A, B dan C di Kabupaten Banggai Kepulauan, dipandang perlu menetapkan Satuan Pendidikan Non Formal Penerima DAK Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Tahap II Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2019;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14 Tahun 2007 tentang Standar Isi Pendidikan Kesetaraan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 3 Tahun 2008 tentang Standar Proses Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, Paket B, dan Paket C;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2009 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, Paket B, dan Paket C;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non

formal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877);

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 114);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2018 Nomor 8);
13. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 77 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai kepulauan Tahun 2018 Nomor 77);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL PENERIMA DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN TAHAP II KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2019.

KESATU : Menetapkan Satuan Pendidikan Non Formal (PNF) Penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Kesetaraan Tahap II Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2019, dengan daftar Penerima Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Tahap II sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Satuan PNF penerima sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, berjumlah 4 (empat) satuan PNF dengan jumlah Dana BOP yang akan diterima oleh masing-masing Satuan PNF berdasarkan jumlah peserta didik yang terdata dalam Data Pokok Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (Dapo PAUD-DIKMAS) dengan satuan biaya sebagai berikut :


- a. Paket A Rp. 1.300.000,-/peserta didik/tahun;
- b. Paket B Rp.1.500.000,-/peserta didik/tahun; dan
- c. Paket C Rp. 1.800.000,-/peserta didik/tahun.

KETIGA : Pemberian DAK Nonfisik BOP satuan PNF sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terhitung mulai tanggal 1 Juli 2019 sampai dengan 31 Desember 2019.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 6 September 2019

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RAIS D. ADAM

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. *Direktur Jenderal PAUD dan Dikmas, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;*
2. *Direktorat Pembinaan Pendidikan Kesetaraan dan Keaksaraan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;*
3. *Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan RI di Jakarta;*
4. *Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;*
5. *Inspektur Inspektorat Kab. Banggai kepulauan di Salakan;*
6. *Kepala BPKAD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;*
7. *Masing-masing Penerima DAK Nonfisik BOP Pendidikan Kesetaraan Tahap II Kab. Banggai Kepulauan yang bersangkutan ditempat.*

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 300 TAHUN 2019
TENTANG
PENETAPAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL, PENERIMA DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK BANTUAN
OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN TAHAP II KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN ANGGARAN 2019

DAFTAR PKBM PENERIMA DANA DAK NONFISIK BOP KESETARAAN TAHAP II
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2019

NO.	NPSN	NAMA SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL	ALAMAT	PAKET B		PAKET C		JUMLAH TOTAL (Rp)	TAHAP II (50%)
				JML PESERTA DIDIK	JUMLAH DANA	JML PESERTA DIDIK	JUMLAH DANA		
1	P9959773	PKBM FAJARKU	KEC. BULAGI SELATAN	76	Rp 114.000.000,00	58	Rp 104.400.000,00	Rp 218.400.000,00	Rp 109.200.000,00
2	P9959665	PKBM GAMPI	KEC. BULAGI	16	Rp 24.000.000,00	57	Rp 102.600.000,00	Rp 126.600.000,00	Rp 63.300.000,00
3	P9959734	PKBM NUSANTARA	KEC. TOTIKUM SELATAN	19	Rp 28.500.000,00	41	Rp 73.800.000,00	Rp 102.300.000,00	Rp 51.150.000,00
4	P9962947	PKBM WINDU	KEC. TINANGKUNG UTARA	32	Rp 48.000.000,00	56	Rp 100.800.000,00	Rp 148.800.000,00	Rp 74.400.000,00
JUMLAH				143	Rp 214.500.000,00	212	Rp 381.600.000,00	Rp 596.100.000,00	Rp 298.050.000,00

Pt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

RAIS D. ADAM